

**PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM  
MENGHADIRKAN PARA PIHAK PADA PERKARA MEDIASI  
PERCERAIAN NOMOR: 300/PDT.G/2011/PA.PBR  
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

*Oleh : Nurkamilah*

**Pembimbing 1 : Hj.Mardalena Hanifah,S.H.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah,S.H.,M.Kn**

**Alamat: Jl. Cipta Karya GG. Auri Nomor.G15, Kec. Tampan, Pekanbaru**

**Email : Nurkamilah2015@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In completing the legal issues, the litigants will satisfy the demands of rights aims to obtain legal protection. Dispute resolution used by the parties one of which is through mediation is a way of solving the problem with the aim of reaching agreement between the parties with the assistance of a mediator. Implementation of mediation is also done in the Religious Court based civil judicial and justice of Islam in Indonesia. Stage reconciling the parties initially contained in Article 130 HIR / RBG 154, then the Supreme Court of the Supreme Court issued Regulation No. 1 Year 2016 About the Mediation Procedure in court. In resolving a dispute many parties choose to use services of lawyers because they feel it easier to solve the problems and enlightened law, but it should be noted that not all the stages of the settlement can be represented by an advocate. One of them is in the process of divorce mediation in the Religious, advocates can only assist the parties and is not allowed to represent the party as a whole in the implementation process of mediation. This is in accordance with Article 82 of Law No. 7 of 1989 About Jo Religious Courts Law No. 50 of 2009 Regarding the second amendment to Law No. 7 of 1989 About the Religious Courts*

*I researched this research establishes key issues about how the role of lawyers as legal counsel in mediating a divorce case in the Religious Court of Pekanbaru and how the effort and the legal consequences within the constraints faced by lawyers in the case of divorce mediation divorce Number: 300 / Pdt.G / 2011 / PA .PBR Religious Court of Pekanbaru.*

*The method used in this research is a kind of sociological research is the research field to see the effectiveness of the law. While the nature of the research that I use is explorative which aims to deepen the knowledge about the symptoms of the law on "the role of lawyers as legal counsel in bringing the parties to the divorce mediation cases Number: 300 / PDT.G / 2011 / PA.PBR Religious Court of Pekanbaru" , From the research that I researched that the role of lawyers as legal counsel in mediating a divorce case in the Religious Court of Pekanbaru is to provide legal understanding of how the judicial procedure in the Religious Court. advocates further efforts made in the face of constraints on divorce mediation cases Number: 300 / PDT.G / 2011 / PA.PBR Religious Court of Pekanbaru is to give the judge announcing a call addressed to the applicant to be present directly in carrying out mediation.*

**Keywords: Role of Advocates - Mediation - Religious Court**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan<sup>1</sup>, untuk mewujudkan tata kehidupan dan menjamin kesederajatan kedudukan warga negara. Dalam hukum diperlukan upaya menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman atas warga masyarakat. Salah satu upaya menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Menurut Zaini Ahmad Noeh, Kata Peradilan Agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *godsdientige rechtspraak godsdienst* berarti ibadah atau agama. *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam fiqh, yaitu *qadha* dan *aqdhiyah*, sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilaksanakannya peradilan.<sup>3</sup>

Dalam menyelesaikan persoalan hukum, para pihak yang berperkara meminta tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan,

dimana hanya terdapat satu pihak saja.<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu caranya adalah dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut mediator, dan dilakukan diluar pengadilan (*non litigasi*).<sup>5</sup>

Tuntutan yang mengandung sengketa atau yang disebut gugatan adalah upaya/tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan.<sup>6</sup> sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak. Pihak tersebut adalah pihak penggugat (*eiser, al mudda'y*) yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (*gedagde, al mudda'a a'alaih*) yaitu pihak yang tergugat,<sup>7</sup> sedangkan di Pengadilan Agama khususnya pada perkara perceraian terbagi dua, yaitu perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri yang disebut cerai gugat. Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) pihak yang mengajukan disebut sebagai pemohon (suami) dan lawannya disebut sebagai termohon (istri).

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia, jadi harus mengindahkan perturan perundang-undangan negara dan syari'at islam sekaligus. Rumusan hukum acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3

<sup>2</sup> Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 15 No.1, Januari 2008, hlm. 138-139

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3

<sup>5</sup> Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 2 No.2, Februari, 2012, hlm. 215

<sup>6</sup> Mardalena Hanifah, *Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 22

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 23

bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama, dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Adapun Kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagai berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>10</sup>

Tahap mendamaikan para pihak pada awalnya terdapat didalam Pasal 130 HIR/154 RBG, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa "para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum".

Peran kuasa hukum pada perkara perceraian dalam proses mediasi ini hanya

boleh mendampingi para pihak dan tidak dibenarkan untuk mewakili para pihak secara keseluruhan dalam proses pelaksanaan mediasi. Artinya dalam proses persidangan pertama yang dilaksanakan pengadilan agama harus menghadiri para pihak yang berperkara, baik didampingi atau tidak oleh advokat.

Sebagai pihak yang ingin diberikan keadilan yang seadil-adilnya, para pihak wajib mengikuti peraturan dan prosedur beracara yang ada di Pengadilan Agama. Selain itu sebagai Advokat seharusnya mampu memberikan dorongan kepada pihak yang berperkara untuk hadir secara langsung dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Namun pada praktiknya ternyata masih ada para pihak yang tidak mau mengikuti prosedur mediasi dan hanya diwakili oleh advokat sebagai kuasa hukumnya.

Maka dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian skripsi ini dengan judul "**Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menghadirkan Para Pihak Pada Perkara Mediasi Perceraian Nomor:300/PDT.G/2011/PA.PBR di Pengadilan Agama Pekanbaru**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan advokat sebagai kuasa hukum dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah upaya dan akibat hukum dalam kendala yang dihadapi advokat pada perkara mediasi cerai talak Nomor: 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan advokat sebagai kuasa hukum dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya dan akibat hukum dalam kendala yang dihadapi advokat pada perkara mediasi cerai talak Nomor:

---

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 10

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 42

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 194

300/Pdt.G/2011/PA.Pbr di  
Pengadilan Agama Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Bagi Advokat, penelitian ini diharapkan dapat membantu klien untuk mendapatkan keadilan berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam prosedur beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- d. Bagi para pihak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan itikad baik dalam penyelesaian perkara melalui mediasi dengan biaya ringan dan waktu yang ditempuh sangat singkat.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Manfaat

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*), karena itu didalam penegakan hukum perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proposional.<sup>11</sup>

Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya, berpendapat bahwa hukum

---

<sup>11</sup> Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 131

bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Bahwa teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah (manfaat) sebanyak-banyaknya.<sup>12</sup>

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepentingan masyarakat, mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, mencapai keadilan bagi masyarakat, dan memeberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat<sup>13</sup>

### 2. Konsep Advokat sebagai Kuasa Hukum

Advokat berasal dari bahasa Belanda yaitu *advocaat* yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, jasa tersebut diberikan baik didalam atau diluar ruang sidang.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata, tata usaha

---

<sup>12</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 46

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>14</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 2

negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan sengketa perdata yang dihadapi, para pihak dapat menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya mengurus perkara, pihak berperkara disebut Pemberi Kuasa dan yang diberi kuasa disebut Pemegang Kuasa.<sup>16</sup> Suatu kuasa Khusus tidak menghalangi hakim untuk menghadirkan langsung para pihak jika diperlukan, terlebih lagi bila pihak secara *in person* tidak bisa dipisahkan dari suatu keadaan semisal mengangkat sumpah.<sup>17</sup>

Terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama, aturan hukum acara yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan secara umum sama dengan perkara perdata pada umumnya. Penggugat dan tergugat tidak mesti secara *in person* datang menghadiri pemeriksaan persidangan, para pihak dapat diwakili oleh kuasanya, kecuali dalam sidang perdamaian (sidang pertama), para pihak harus datang secara pribadi dan tidak bisa diwakili oleh kuasanya.<sup>18</sup>

### 3. Konsep Mediasi

Secara *etimologi* dan *terminologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya membantu menyelesaikan sengketa

antara para pihak.<sup>19</sup> Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.<sup>20</sup>

Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi ini akan berjalan jika para pihak yang bersangkutan hadir secara langsung untuk mengikuti mediasi ini, namun jika para pihak tidak berkenan untuk mengikuti mediasi tersebut maka hal tersebut dapat menghambat jalannya proses mediasi.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya

---

<sup>15</sup> Ammir Syamsuddin, "Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum", *Jentera Jurnal Hukum*, Vol.19 No.5, April, 2009, hlm. 25

<sup>16</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.111

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 112

<sup>18</sup> Lihat Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

---

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 2

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>21</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 3

mengharapkan kediran penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh “kliennya” bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasihat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.<sup>22</sup>

Pada proses persidangan biasa jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *verstek*, yang mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini mendorong bagi para pihak untuk memenuhi panggilan pengadilan. Jadi dalam proses mediasi, bila ada para pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, berarti sebenarnya dia tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu, yaitu menghabiskan waktu tiga puluh hari yang diwajibkan untuk proses mediasi.<sup>23</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.<sup>24</sup> Atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.72

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>26</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Advokat kasus perkara Nomor:300/PDT.G/2011/P A.PBR

### b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi,<sup>27</sup> untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

## 4. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung dari responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

### b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta : 2004, hlm. 96.

lain Herzien Inlandsch Reglement(HIR)/Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**  
Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan
- 3) **Bahan Hukum Tersier**  
Yaitu data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a) **Wawancara (*Interview*)**  
Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti kepada responden.
- b) **Studi Kepustakaan**  
Yaitu penulis menelaah dan menganalisis berbagai kutipan buku, literatur, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif*

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

1. Peranan Advokat Berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Advokat

Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen. Karena profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan bantuan hukum dari seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum itu sangat penting. Karena hampir sebagian besar masyarakat merupakan orang yang buta akan hukum. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum, salah satunya dalam proses hukum acara perdata selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Kedudukan yang setara tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 yang berisikan tentang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kode etik advokat Pasal 4 huruf a dijelaskan bahwa hubungan advokat dengan klien dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Upaya damai tersebut merupakan salah satu peran yang harus dijalankan oleh advokat selaku penegak hukum.

Secara umum pelaksanaan mediasi memang sebenarnya boleh diwakili oleh

advokat. Karena berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 advokat juga bertugas memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien<sup>28</sup>

Kata mewakili tersebut jelas bahwa advokat seharusnya diizinkan untuk dapat mewakili para pihak dalam mediasi untuk kepentingan kliennya. Namun terdapat ketentuan hukum tentang asas "*Lex specialis derogat legi generali*", yang artinya selain hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum, namun secara khusus juga berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh Peradilan Agama. dimana dengan adanya spesialisasi dalam bidang hukum acara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, maka untuk dapat beracara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di perlukan pengetahuan tidak hanya hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum namun juga perlu dikuasai hukum acara yang secara khusus hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>29</sup>

Salah satu hukum acara Peradilan Agama yang harus dipahami adalah mengenai mediasi perkara perceraian. Dimana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Barmawi dijelaskan bahwa dalam mediasi perceraian, seorang advokat hanya mengetahui gambaran umum tentang suatu kejadian yang terjadi pada rumah tangga. Sedangkan yang mengalami secara langsung dan merasakan permasalahan rumah tangga tersebut adalah pihak inperson (para pihak).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>29</sup> Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, Implementasi Hukum Islam, PT.Perca, Jakarta, 2001, hlm.9

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Barmawi, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jum'at, 7 Oktober, 2016, Bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup sebagai berikut :

1. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tau hukum.
2. Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
3. Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan.
4. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.
5. Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan.

Dari pendapat Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang advokat yang memberikan jasa hukum baik mewakili atau mendampingi klien. Advokat berkewajiban untuk memberikan penerangan dan informasi hukum kepada masyarakat atau klien yang tidak tau tentang hukum agar masyarakat tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Hal lain yang juga dilakukan advokat dalam memeberikan jasa hukum adalah dengan membantu menyusun surat gugatan, memberikan bimbingan hukum, dan memberitahukan tentang bagaimana pelaksanaan suatu lembaga dalam memberikan keadilan.

## 2. Peranan Advokat Di Pengadilan Agama

Dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum, advokat wajib mengikuti dan memahami aturan-aturan beracara yang ada di pengadilan. Salah satunya adalah di Pengadilan Agama. Sebelum beracara dipengadilan agama, advokat wajib menunjukkan kartu advokat dan bukti penyumpahan advokatnya. Di ikuti bersama surat kuasa khusus yang ditandatangani langsung oleh advokat dan

kliennya.<sup>31</sup> Selanjutnya peranan advokat harus memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara. Maka dibutuhkan kemampuan seorang advokat untuk dapat meyakinkan kliennya tentang prosedur beracara di Pengadilan Agama. Adapun peranan advokat di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3. memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tentang peranan advokat di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Dimana seorang advokat memiliki peranan untuk membantu

menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan. Membantu menghadirkan para pihak dalam hal ini menurut penulis adalah bagaimana advokat tersebut dapat mengajak klien atau para pihak untuk ikut serta secara langsung dalam proses yang ada dipengadilan. Tujuannya adalah agar para pihak mengetahui tentang keadaan hukum yang ada dan tidak menjadikannya suatu beban untuk dapat ikut serta secara langsung dalam beracara dipengadilan walaupun telah menggunakan advokat, karena untuk beracara di Pengadilan Agama dibutuhkan itikad baik dari para pihak.

Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Salah satu ketentuan khusus yang diatur didalam hukum acara Peradilan Agama adalah mengenai perdamaian dalam perkara perceraian yang terdapat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :

- 1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami-istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak berkediaman di luar negeri, dan tidak datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- 3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- 4) Selama sidang belum diputuskan, maka mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

<sup>31</sup> Wawancara dengan *Bapak Barmawi*, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jum'at, 7 Oktober, 2016, Bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru

<sup>32</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.70

Maka dari Pasal diatas jelas asas *Lex specialis derogat legi generali* diberlakukan. Dijelaskan bahwa kehadiran pihak in person atau suami istri wajib dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Walaupun ada pengecualian untuk para pihak yang keberadaannya diluar negeri. Tetapi dalam hal ini jika tetap dibutuhkan penjelasan dari para pihak secara langsung, maka hakim berhak untuk meminta kehadiran pihak inperson (para pihak) secara langsung.

### 3. Peranan Advokat berdasarkan PERMA 1 Tahun 2016

Peranan advokat sebagai kuasa hukum harus memiliki itikad baik untuk mengajak para pihak dalam menemuh proses mediasi. Pengaturan tentang itikad baik ini diatur didalam PERMA 1 Tahun 2008 pada Pasal 12 yang berbunyi :

- 1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.
- 2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.

Kemudian pasal tersebut di ganti didalam PERMA 1 Tahun 2016 yang terletak didalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi :“para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”.

Dijelaskan juga didalam PERMA 1 Tahun 2008 tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum didalam Pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan

langsung atau aktif dalam proses mediasi.

- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berpern langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya diperbaharui didalam Pasal 18 PERMA Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban kuasa hukum yang berbunyi :

- (1) Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi :
  - a. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada para pihak.
  - b. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi.
  - c. Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi.
  - d. Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan.
  - e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

Maka dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan PERMA Mediasi advokat harus menjelaskan kepada para pihak terkait kewajibannya untuk mendorong para pihak berperan aktif secara langsung dalam proses

mediasi. Karena dalam mediasi advokat dan para pihak harus memiliki itikad baik. Kehadiran tersebut diutamakan kepada pihak penggugat/pemohon. Ketidakhadiran pihak tergugat/termohon tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

#### **B. Upaya Dan Akibat Hukum Dalam Kendala Yang Dihadapi Advokat Pada Perkara Mediasi Cerai Talak Nomor: 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

##### **1. Upaya Advokat Menghadirkan Pihak Pemohon Dalam Mediasi**

Mengingat bahwa perdamaian itu sangat ditentukan oleh para pihak yang berperkara, maka jika para pihak berperkara telah mewakilkan kepada orang lain, menurut ketentuan Pasal 123 ayat 3 HIR jo 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, para pihak berperkara wajib datang menghadap dimuka sidang, kecuali salah satu pihak berkediaman diluar negeri, maka ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk upaya perdamaian tersebut.<sup>33</sup>

Kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung dimuat didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Dengan demikian walaupun terjadi perubahan pada PERMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, tapi maksud dari PERMA tersebut masih sama dan masih tertuju kepada kewajiban para pihak untuk dapat hadir secara langsung dalam proses mediasi meskipun telah menggunakan kuasa hukum atau advokat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M Amin Subayang selaku kuasa hukum atau advokat pada perkara yang bersangkutan yaitu perkara Nomor: 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr bahwa sebagai advokat beliau telah berusaha untuk menghadirkan pihak pemohon (klien) agar

dapat mengikuti proses mediasi dengan cara memberi tahu panggilan hakim yang ditujukan kepada pihak pemohon untuk dapat hadir secara langsung dalam melaksanakan mediasi. Namun hal tersebut tidak dapat tercapai karena ada beberapa kendala mengenai pihak pemohon diantaranya adalah :

- 1) Pihak pemohon tidak berada di kota pekanbaru karena pihak pemohon bertugas di Kabupaten Siak.
- 2) Pihak pemohon tidak mau mengikuti mediasi karena telah menguasai seluruhnya kepada advokat.
- 3) Pihak pemohon menganggap bahwa prosedur beracara di semua pengadilan sama saja.

Dari beberapa kendala tersebut maka dapat dikatakan bahwa advokat belum berhasil untuk meyakinkan pemohon tentang bagaimana prosedur beracara di Pengadilan Agama dan aturan hukum khusus yang berlaku di Pengadilan Agama. Sehingga pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau datang untuk melaksanakan proses mediasi karena telah menggunakan kuasa hukum (advokat).

##### **2. Upaya Pengadilan Menghadirkan Pihak Pemohon Dalam Mediasi**

Khusus pada perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat *imperatif*. usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian.<sup>34</sup> Maka dari itu dalam perkara perceraian hakim akan berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan cara mempertemukan para pihak dalam mediasi. Sifat imperatif disini artinya seorang hakim memerintahkan agar para pihak harus mengikuti mediasi untuk dilakukan upaya damai oleh hakim mediator.

Karena berdasarkan peraturan yang diatur didalam BAB IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 54 menyatakan : “Hukum acara yang berlaku

<sup>33</sup> Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, Op.cit, hlm.16

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 17

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”

Salah satu aturan khusus yang berlaku didalam hukum Acara Peradilan Agama adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa dalam perkara perceraian para pihak wajib hadir secara langsung dalam proses perdamaian (mediasi). Meskipun pada pasal tersebut juga ada pengecualian bagi para pihak yang tidak dapat hadir. Namun pasal tersebut hanya menegaskan mediasi dapat diwakilkan oleh pihak kuasa hukum jika salah satu pihak keberadaannya diluar negeri.

Dalam perkara Nomor 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr pihak pemohon keberadaannya hanya diluar kota, artinya pihak pemohon tetap diwajibkan untuk hadir secara langsung dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Namun dalam kenyataannya pihak pemohon masih juga tidak ingin hadir karena menganggap bahwa aturan hukum beracara yang ada di Pengadilan Agama sama dengan hukum beracara di pengadilan lainnya yang membolehkan advokat sebagai kuasa hukum untuk dapat menggantikan para pihak dalam mediasi.

Didalam perkara Nomor: 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr pihak pemohon menguasai seluruhnya kepada advokat untuk proses perceraian yang diajukan pada tanggal 28 Maret 2011 yang terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru. Menimbang bahwa untuk melaksanakan mediasi maka majelis hakim telah memerintahkan kuasa hukum Pemohon agar menghadirkan pemohon inperson sebanyak enam kali persidangan, akan tetapi pemohon inperson tidak mau hadir ke persidangan, kuasa hukum pemohon menyampaikan didalam persidangan bahwa pemohon inperson mengatakan

tetap tidak akan hadir di persidangan.<sup>35</sup> Adapun waktu 6 (enam) kali persidangan tersebut adalah :<sup>36</sup>

Sidang I	Tanggal 4 April 2011
Sidang II	Tanggal 11 April 2011
Sidang III	Tanggal 2 Mei 2011
Sidang IV	Tanggal 9 Mei 2011
Sidang V	Tanggal 23 Mei 2011
Sidang VI	Tanggal 30 Mei 2011

Dari data yang diperoleh penulis maka dapat dikatakan bahwa pengadilan sudah memeberikan waktu melebihi apa yang telah ditentukan didalam PERMA 1 Tahun 2008 yang terdapat didalam Pasal 14 ayat 1 dan didalam PERMA 1 Tahun 2016 juga terdapat didalam Pasal 17 ayat 3 yang pada dasarnya dapat disimpulkan pemanggilan para pihak untuk hadir secara langsung dalam mediasi adalah sebanyak dua kali. Dengan demikian maka pengadilan telah memberikan kesempatan tersebut melebihi apa yang telah diatur didalam PERMA mediasi

### 3. Akibat Hukum Ketidakhadiran Pemohon Dalam Mediasi

Mengenai pendapat Jeremy betham dalam teori utilitasnya, penulis mengaitkan tentang bagaimama manfaat mediasi bagi para pihak, hakim ataupun advokat yang ada dipengadilan agama. Adapun manfaat yang dirasakan oleh hakim tentang pelaksanaan mediasi ini apabila berjalan dengan hasil perdamaian maka dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada dipengadilan agama. Sedangkan manfaat yang dirasakan advokat adalah lebih cepat selesainya kasus klien tersebut sehingga mempercepat advokat dalam menyelesaikan tugasnya, selanjutnya para pihak yang mengikuti prosedur mediasi dengan itikad baik akan dapat memudahkan hakim mediator dalam

<sup>35</sup> Putusan Nomor: 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr

<sup>36</sup> Wawancara dengan *Ibuk Asmidar*, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 27 September, 2016, Bertempat Dikantor Pengadilan Agama Pekanbaru

membantu menyelesaikan perkara. Sebaliknya jika para pihak tidak beritikad baik, maka hakim sulit untuk mencari titik terang dalam suatu permasalahan yang diajukan di pengadilan.

Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 adalah :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidakanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dari penjelasan Pasal 7 ayat 2 tersebut maka jika dihubungkan dengan perkara yang penulis teliti, dalam perkara Nomor 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr terkait dengan Pasal 7 huruf a dan c yang pada dasarnya disebutkan bahwa salah satu yang dikatakan tidak beritikad baik adalah pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang sehingga dapat mengganggu pelaksanaan mediasi.

Akibat ketidakhadiran pemohon maka hakim memutuskan perkara tersebut ditolak dan tidak dapat dilanjutkan ke dalam proses pengadilan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diganti menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 22 ayat 4 hakim memutuskan untuk menolak perkara tersebut dan gugatan tidak dapat diterima pada tanggal 30 Mei 2011 karena pihak pemohon tidak

beritikad baik dalam melaksanakan apa yang telah diatur didalam PERMA mediasi tersebut.

Dalam hal ini peran advokat adalah memberikan kekuatan moril dengan menjelaskan segala kekalahan, kekurangan, dan kelemahan kliennya agar dapat menerima putusan itu secara ikhlas.<sup>37</sup> Karena di dalam bidang hukum perdata para pihak yang berperkara dengan menggunakan jasa hukum advokat sebelum berperkara dipengadilan harus diberitahukan tentang duduk perkara, aspek hukum dan akibat hukumnya oleh advokat. Terpenting adalah seorang advokat harus bersikap sebagai penasehat hukum atas kliennya untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dibawa ke pengadilan.<sup>38</sup>

Begitulah pentingnya pertemuan kedua pihak dalam melaksanakan mediasi karena didalam perkara perceraian hakim harus lebih berupaya untuk mendamaikan para pihak sehingga dengan begitu perceraian dapat dihindari. Artinya aturan baku yang telah ditetapkan didalam lingkungan pengadilan agama harus diikuti oleh siapapun yang ingin beracara di Pengadilan Agama. Namun hal tersebut kadang sulit terjadi karena masih ada masyarakat yang tidak memahami seluruhnya aturan hukum yang telah ditetapkan sehingga sulit untuk memberikan pengertian tentang apa yang menjadi kewajiban seseorang dalam melakukan praktek beracara dipengadilan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peranan advokat sebagai kuasa hukum dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah memberikan pemahaman hukum tentang bagaimana prosedur beracara di Pengadilan Agama. Karena

<sup>37</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Loc.cit*

<sup>38</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Loc.cit*

berdasarkan ketentuan hukum asas "*Lex specialis derogat legi generali*", dalam hukum acara Peradilan Agama pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa didalam mediasi perkara perceraian sangat dibutuhkan itikad baik dari para pihak. Salah satu itikad baik tersebut adalah para pihak harus hadir secara langsung dalam proses mediasi sehingga hal tersebut dapat mempermudah hakim mediator dalam mencari titik terang suatu permasalahan rumah tangga.

2. Upaya yang dilakukan advokat dalam menghadapi kendala pada perkara mediasi perceraian Nomor: 300/Pdt.G/2011/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dengan memberi tahukan panggilan hakim yang ditujukan kepada pihak pemohon untuk dapat hadir secara langsung dalam melaksanakan mediasi. Namun hal tersebut tidak tercapai karena pihak pemohon tidak berada di kota Pekanbaru dan tidak mau mengikuti mediasi karena telah menguasai seluruhnya kepada advokat. Akibat ketidakhadiran pemohon tersebut hakim memutuskan perkara tersebut ditolak dan tidak dapat dilanjutkan ke dalam proses pengadilan karena pihak pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan apa yang telah diatur didalam PERMA mediasi.

#### **B. Saran**

1. Advokat seharusnya lebih mampu meyakinkan para pihak tentang prosedur beracara di Pengadilan Agama dan memberikan penjelasan hukum tentang bagaimana prosedur beracara di Pengadilan Agama serta akibat hukumnya.

Sedangkan untuk para pihak yang ingin mendapatkan keadilan seharusnya memiliki itikad baik, tunduk, dan taat kepada hukum acara yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Pemerintah dan advokat seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum, khususnya tentang mediasi hukum Acara Pengadilan Agama. Karena masyarakat yang merupakan sebagai pelaksana hukum dan pencari keadilan tidak seharusnya memaksa aparat penegak hukum untuk kepentingannya tanpa memperhatikan aturan hukum yang ada. Salah satunya adalah memaksakan advokat untuk bertindak demi dimenangkannya perkara yang dihadapinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Abbas, Syahrizal, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Naional, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013 Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bintania, Aris, 2012, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, Rajawali Pers, Jakarta.

- Bisri, Cik Hasan, 2003 Peradilan Agama di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hanifah, Mardalena, 2014, Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ishaq, 2010 Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Taufik, 2009, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Rambe, Ropaun dan A. Mukri Agafi, 2001, Implementasi Hukum Islam, PT.Perca, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1991, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rasyid, Roihan A., 1991, Hukum Acara Peradilan Agama, CV Rajawali, Jakarta.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini, 2003, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1989, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Wahyudi, Abdullah Tri, 2014, Hukum Acara Peradilan Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Riska Fitriani, 2012, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2 No.2, Februari.
- Sumadi Matrais, 2008, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 15 No.1, Januari.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Ammir Syamsuddin, 2009, "Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum", Jentera Jurnal Hukum, Edisi 19 No.5, April.